



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Registrasi : 002/PS.REG/KAB.ENDE/VIII/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah menerima dan mencatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

Identitas Para Pihak

Nama : Yohanes Marinus Kota, SE
No. KTP : 5308190501700001
Tempat, Tanggal Lahir : Ende, 05 Januari 1970
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Udayana, RT029/Rw 007, Kel. Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Berkarya

Nama : Yustinus Reda
No. KTP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Nangka, Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah-Ende
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD Partai Berkarya

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018,

Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende yang berkedudukan di Jln. Durian, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**_____

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018._____

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende dengan pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Kabupaten Ende Nomor : 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019; ----
3. Memerintah kepada KPU Kabupaten Ende untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ende yang memuat Nama Yohanes Marinus Kota, SE, Dapil 1 (satu) nomor urut 1 (satu); -----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan; ----
Apabila Bawaslu Kabupaten Ende berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Termohon

Bahwa KPU tetap berpedoman pada PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

Pemohon menerima Berita Acara KPU kabupaten Ende Nomor :1411PL.01.4.-BAI53081KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan calon sementara anggota DPRD kabupaten ende pada pemilihan umum tahun 2019 Karena terhadap calon atas nama Hendrikus Seni telah digantikan dengan caleg lain atas nama Sebastianus Kota Siku dan telah dinyatakan memenuhi syarat.

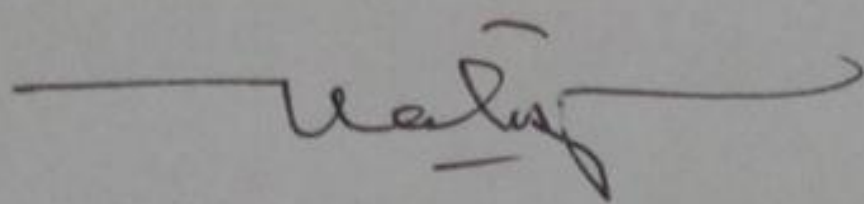
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat 3 (tiga) huruf c jo. Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende :

Memutuskan

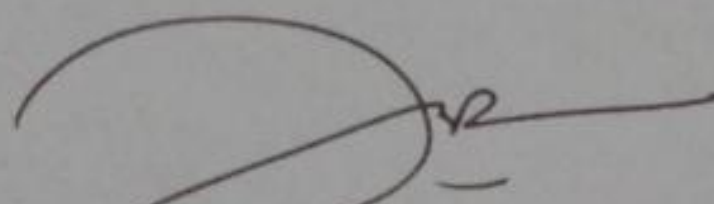
Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model PSPP 12 Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ende oleh 1). Dr. Natsir B. Kotten M. Pd 2). Basilius Wena, SH 3). Maria Uria Ie, S.Akun masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ende dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1) Dr. Natsir B. Kotten M. Pd 2). Basilius Wena, SH 3) Maria Uria Ie, S.Akun masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ende.

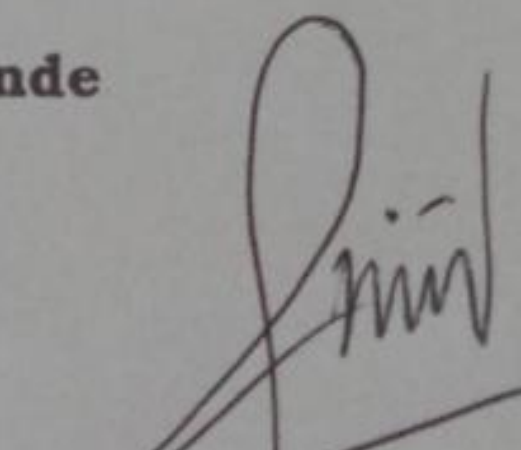
Anggota Bawaslu Kabupaten Ende



Dr.Natsir B. Kotten, M.Pd

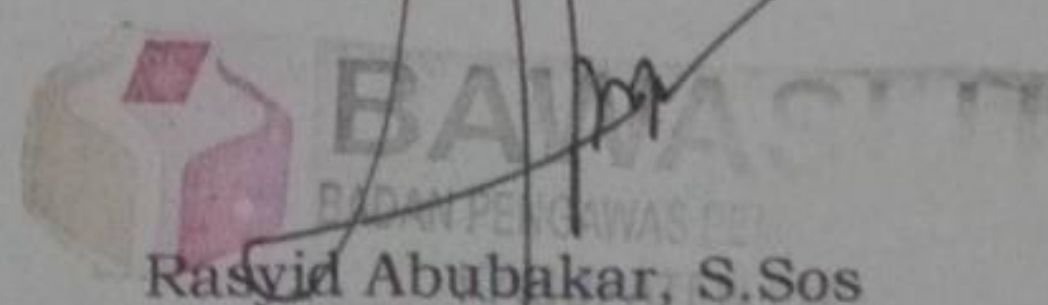


Basilius Wena, SH



Maria Uria Ie, S. Akun

Koordinator Sekretariat


Rasyid Abubakar, S.Sos

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPUD Provinsi NTT;
4. Bawaslu Provinsi NTT;
5. Arsip.